

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara sumber pekerja migran terbesar di Asia. Pekerja migran sering kali direkrut melalui berbagai cara, baik legal maupun ilegal. Perekrutan pekerja imigran ilegal masih dikaitkan dengan perbudakan sebagai bentuk aktivitas kriminal yang dikenal sebagai perdagangan manusia (Kontan.co.ic, 2023).

Seiring berjalannya waktu, bangsa Indonesia bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia, mencapai kesejahteraan nasional, menjaga kemandirian dan keadilan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral. Namun pada kenyataannya, sebagian masyarakat Indonesia masih belum mampu mencapai kesejahteraan dan cenderung dijadikan “budak”, hal ini tidak sesuai dengan rencana pembangunan negara dan (HAM) melanggar hak asasi manusia (Pius A, 1994:48).

Hak asasi manusia merupakan hak yang mendasar, mendasar dan prinsipil. Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang merupakan hak yang istimewa dan istimewa yang tidak dapat diciptakan atau dicabut. Pasal 20 Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 dengan jelas menyatakan: *“Tidak seorangpun boleh diperbudak. Perbudakan atau penghambaan, perdagangan budak, perdagangan perempuan dan segala tindakan apapun yang bertujuan untuk tujuan yang sama dilarang.”* Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab untuk menjunjung

tinggi bahkan melindungi baik negara, hukum, masyarakat, dan semua pihak termasuk semua individu khususnya masyarakat Indonesia, pada setiap saat dan dimanapun. Hak-hak yang dicakup dalam Hak Asasi Manusia ialah hak sipil, politik, sosial dan ekonomi, serta hak untuk hidup tanpa ancaman terhadap martabat manusia. Salah satu hal yang dianggap tidak manusiawi adalah perbudakan (SUPRIONO, 2018).

Nilai keadilan adalah nilai yang mendukung norma-norma yang berdasarkan pada keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan dalam segala hal. Nilai sebagaimana disebutkan dalam filsafat aksiologis (filsafat nilai) adalah berharga atau kebaikan. Sedangkan menilai berarti mempertimbangkan dan mengupayakan kegiatan manusia untuk menghubungkan suatu hal dengan hal lain (Darji Darmodiharjo, Sidharta. 1995: 234). Oleh karena itu, membuat penilaian sebelum mengambil suatu tindakan atau keputusan memerlukan pemikiran dan pemahaman yang matang. Bukan atas dasar suka atau tidak suka, termasuk tergesa-gesa atau tidak berpikir yang panjang. Sebab suatu keputusan dianggap benar apabila membawa hal baik dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Hukum adalah alat untuk menciptakan keadilan. Keadilan dalam hukum adalah keadilan yang diinginkan semua orang yang hidup di bawah hukum itu sendiri. Oleh karena itu, hukum perlu mempunyai dasar untuk menegakkan keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat. Banyak permasalahan yang berkaitan dengan hukum, terutama yang berkaitan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan, sehingga sulit mencapai keadilan. Hukum masih sekedar keinginan politik belaka, bukan keinginan masyarakat pada umumnya. Dengan

menggunakan landasan hukum yang mendasar, khususnya Pancasila, maka dalam pembentukan hukum yang baik, Pancasila senantiasa dan harus dijadikan sebagai pilar utama dalam mengembangkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan semangat bangsa Indonesia yang berkemanusiaan adil dan beradab serta menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman tentang keadilan Pancasila perlu dilakukan untuk memberikan persepsi umum tentang keadilan sebagai landasan terbentuknya hukum yang baik.

Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah kejahatan dengan keuntungan tinggi dan risiko rendah. Sifat kejahatannya sangat terorganisir dan sistematis, dengan menggunakan mekanisme yang canggih. Banyak negara masih kekurangan peraturan hukum untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang. Selain belum efektifnya ketentuan hukum yang berlaku saat ini dalam memberantas kejahatan perdagangan orang, banyak pelaku perdagangan orang yang dibebaskan sementara korbannya diabaikan. Pada saat ini kasus perdagangan orang hampir merata di seluruh Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Perempuan dan anak-anak adalah korban perdagangan manusia yang paling sering terjadi (Mahrus dan Aji Pranomo, 2011: 3). Hal ini dapat membahayakan derajat penerus bangsa dan berdampak buruk bagi negara yang menjalaninya di mata dunia. Ketika aspek ketidakberdayaan, kemiskinan, disabilitas dan pengangguran menjadi permasalahan yang mendesak, mereka merasa tidak mempunyai pilihan lain dan terlibat dalam perdagangan anak, dengan asumsi bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menjadi budak. Hal ini mengabaikan prinsip hak asasi manusia yaitu tidak diperbudak, penyiksaan, dan tidak mendefinisikan

kebebasan individu, karakter, dan hati nurani. Dalam hal ini, pemerintah harus bertindak cepat dan tanggap untuk menghindari terulangnya kasus perdagangan orang, terutama jika korbannya merupakan perempuan atau anak-anak. Undang-undang terkait tindak pidana perdagangan orang hanya akan efektif jika pemerintah benar-benar berkomitmen dalam melakukan pencegahan. Pencegahan dapat dilakukan dalam bentuk program pendidikan dan konseling yang tepat, yang dapat diberikan melalui media cetak, elektronik, di rumah, dan di sekolah. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah untuk mengurangi atau bahkan membatasi jumlah kejahatan yang menyasar anak dan perempuan, termasuk perdagangan manusia. Perdagangan orang masih tersebar luas di Indonesia.

Dalam permasalahan perdagangan orang ini, pemerintah juga harus berperan dalam pemberantasan kasus perdagangan orang dengan menerapkan langkah-langkah regulasi (peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah). Ada dua sistem hukum yang terkait dengan perdagangan manusia: hukum yudisial dan hukum di luar hukum. Undang-undang yang dimaksud di sini mengacu pada undang-undang yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) memberikan definisi perdagangan orang yang menyatakan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang

lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Sementara itu, ketentuan pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada ketentuan dimaksud diatur 14 (empat belas) bentuk perbuatan pidana perdagangan orang, dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan yakni berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling tinggi berupa pidana penjara seumur hidup.

Jika isi Undang-Undang ini dihayati, maka komitmen kuat negara dalam menjamin perlindungan hukum bagi warga negara dapat dirasakan melalui penerapan Undang-Undang yang bersifat komprehensif, keras dan, tegas terhadap pelaku kejahatan perdagangan manusia (Jainah, 2023).

Bahwa apabila suatu perkara tindak pidana perdagangan orang dibawa ke tahap penuntutan dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim, maka ancaman pidananya secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ancaman pidana yang tidak hanya berupa pidana penjara tetapi juga pidana denda atau sanksi dan pidana pengganti, apabila korban tindak pidana perdagangan orang meminta ganti rugi atau kompensasi, maka dapat mengajukan permohonan ke pengadilan. mengenai restitusi, ketentuan terkait penggantian ini telah diatur dalam Pasal 48, 49, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Majelis Hakim yang akan memutuskan besaran restitusi yang

akan diterima oleh korban tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku, namun dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak disebutkan secara jelas dan tegas tentang pengaturan besaran Restitusi atau ganti rugi yang akan didapat oleh korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mencakup besaran minimal dan besaran maksimal Restitusi yang akan didapatkan oleh korban.

Majelis Hakim menetapkan besarnya ganti rugi yang diterima oleh korban tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti rugi atas kerugian yang diderita pelaku, namun dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tidak ada penyebutan secara jelas dan tegas mengenai besaran ganti rugi atau kerugian yang akan diterima oleh korban perdagangan orang, termasuk besaran minimal dan maksimal ganti rugi yang akan diterima oleh korban.

Terkait dengan hal ini mengenai pemberian restitusi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan jelas menyatakan bahwa hal tersebut belum mendukung semangat undang-undang yang bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap korban. peraturan yang berkaitan dengan restitusi, besaran ganti rugi yang akan diterima oleh korban perdagangan orang tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sehingga dalam pengambilan keputusan, Hakim belum memiliki acuan yang jelas mengenai besaran ganti rugi yang diberikan

kepada korban. diberikan kepada korban. Dan pada saat menjatuhkan putusan terhadap perkara terhadap terpidana mengenai ganti kerugian, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Hakim bebas mengambil keputusan tanpa acuan yang tegas dan jelas, sehingga tentu saja tidak ada kepastian hukum dan itu tidak adil.

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sepanjang tahun 2017 hingga bulan Oktober 2022, terdapat 2.356 laporan korban perdagangan orang atau kejahatan perdagangan orang. Yang dimana korbannya sebanyak 50,97% korban perdagangan orang adalah anak-anak, 46,14% adalah perempuan, dan 2,89% adalah laki-laki (Hukumonline, 2023). Kasus perdagangan orang juga kerap ditemukan di Kabupaten Buleleng. Kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan puluhan TKI asal Bali. Puluhan buruh yang terlibat kasus dugaan penipuan agen ilegal ini hampir seluruhnya berasal dari wilayah Buleleng. Nasib puluhan pekerja yang dibawa ke Turki oleh penyalur tenaga kerja tidak jelas, karena para korban dikirim dengan visa holiday/single entry/visa kunjungan, mereka tidak langsung dipekerjakan setibanya di Turki, dan setibanya di Turki, mereka tidak dipekerjakan di lokasi yang telah disepakati. Korban sempat istirahat dan keesokan harinya dipekerjakan di lokasi yang berbeda dengan yang dijanjikan. Bahkan beberapa teman dipekerjakan untuk bekerja di klub malam meskipun mereka telah dijanjikan untuk bekerja di housekeeping (Yunus, 2022).

Dengan semakin maraknya tindak pidana perdagangan orang khususnya di Indonesia, maka perlu adanya perhatian terhadap para korban, khususnya pihak-pihak yang dirugikan dan dikriminalisasi, yang tentunya harus mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap korban kejahatan perdagangan orang. Mengatur pemberian restitusi kepada korban tindak pidana perdagangan orang, memberikan pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar korban tindak pidana perdagangan orang dapat kembali menjalankan perannya sebagaimana mestinya dalam keluarga dan kehidupan bermasyarakat serta sanksi pidana ganti kerugian yang tentunya harus diatur secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dapat memenuhi rasa kepuasan dan keadilan bagi masyarakat, khususnya korban kejahatan perdagangan orang.

Salah satu kasus dengan dakwaan tindak pidana perdagangan orang terjadi di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan kasus Perkara PN Singaraja Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Sgr Komang Puja Rasmiasa ditangkap pada hari senin, tanggal 25 Juli 2022 dan Anak Agung Kade Ratna Sawitri ditangkap pada hari kamis, tanggal 4 Agustus 2022. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP Terdakwa 1. KOMANG PUJA RASMIASA dan terdakwa 2. ANAK AGUNG RATNA SAWITRI bersalah

melakukan tindak pidana “Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yakni permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang”. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. KOMANG PUJA RASMIASA dan terdakwa 2. ANAK AGUNG RATNA SAWITRI masing-masing berupa pidana penjara selama 7 (lima) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dan pidana denda masing-masing Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair masing-masing 8 (delapan) bulan pidana kurungan. Menetapkan agar Terdakwa 1. KOMANG PUJA RASMIASA dan terdakwa 2. ANAK AGUNG RATNA SAWITRI membayar biaya restitusi kepada para korban.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka untuk mengkaji lebih mendalam mengenai perdagangan orang (*human trafficking*), dengan mengangkat judul: **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 11 PEKERJA MIGRAN ASAL BULELENG (Studi Kasus Putusan PN Singaraja Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Sgr)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditulis di atas, penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Indonesia menjadi salah satu sumber pekerja migran terbesar di Asia.
- 1.2.2 Belum efektifnya peraturan hukum yang sudah ada saat ini untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang, sehingga belum mampu mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat.

1.2.3 Maraknya tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam pembahasan di atas, dapat diberikan pembatasan terhadap permasalahan mengenai ruang lingkup penelitian perdagangan orang. Dalam penelitian yang bersifat ilmiah, materi yang dibahas di dalamnya harus terstruktur dan berorientasi sesuai dengan pokok pembahasan. Hal ini dilakukan agar pembahasan dalam karya tulis ini tidak melenceng dari topik utama yang telah ditetapkan sehingga pembahasan tidak meluas yang akan mengakibatkan pembahasan menjadi kabur dari inti permasalahan dan tujuan penelitiannya.

Batasan hal tersebut akan dijelaskan berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana perdagangan orang 11 orang pekerja migran asal Buleleng (Studi Kasus Putusan PN Singaraja No. 167/Pid.Sus/2022/PN Sgr).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas dengan ini penulis dapat menarik rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Sgr Dalam Memutus Perkara Perdagangan Orang ?

1.4.2 Bagaimana Putusan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Sgr Terkait Perdagangan Orang Dalam Kaitannya Dengan Keadilan Masyarakat ?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah untuk meningkatkan pemahaman ataupun analisis terhadap yurisprudensial berkenaan dengan bidang keahlian hukum pidana terutama terkait perdagangan orang (*human trafficking*).

1.5.2 Tujuan Khusus

1.5.2.1 Untuk Mengkaji atau Menganalisis Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Sgr Dalam Memutus Perkara Perdagangan Orang.

1.5.2.2 Untuk Mengkaji atau Menganalisis Putusan Hakim Perkara Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Sgr Terkait Perdagangan Orang Dalam Kaitannya Dengan Keadilan Masyarakat.

1.6 Manfaat Penelitian

Melalui manfaat penelitian ini dapat di rumuskan menjadi 2 (dua) yaitu: manfaat teoritis dan manfaat praktis yang memiliki keterkaitan. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan rujukan dan referensi khususnya yang membahas mengenai pelanggaran hukum tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis mengenai adanya permasalahan sejenis yang akan muncul kemudian hari mengenai perdagangan orang (*human trafficking*). Peneliti melakukan riset di bidang hukum pidana terutama berkenaan dengan perdagangan orang (*human trafficking*) sehingga ada rekonstruksi hukum kedepannya yang bisa mencegah rasa keadilan bagi masyarakat. Serta diharapkan dapat menjadi prasyarat dalam kewajiban memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan S1 Ilmu Hukum.

1.6.2.2 Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan mendapatkan pencerahan dan riset ini bisa menjadi acuan untuk bisa lebih hati-hati terhadap bahaya perdagangan orang (*human trafficking*) yang terjadi di lingkungan sosial kemasyarakatan.

1.6.2.3 Bagi Pemerintah / Instansi Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan pengetahuan mendalam mengenai tindak pidana perdagangan orang dan dapat diharapkan bisa menghimbau masyarakat serta tegas terhadap oknum-oknum atau sindikat yang melakukan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*).